



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KAYONG UTARA**

**PROSEDUR STANDAR OPERASIONAL  
PENGELOLAAN INFORMASI REGULASI PEMILU DAN  
PEMILIHAN PADA MEDIA SOSIAL JDIH SUBBAGIAN HUKUM  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA**

**NOMOR : 148/TIK.01-SOP/6111/4/2021**

**TANGGAL : 18 Oktober 2021**

**2021  
KAYONG UTARA**

## PENGESAHAN

1. Prosedur Standar Operasional ini dibuat untuk dilaksanakan pada sub bagian Hukum selaku pengelola Jaringan Dokumentasi dan informasi Hukum (JDIH) sebagaimana Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara yang telah ditetapkan.
2. Prosedur Standar Operasional ini dibuat sebagai panduan Sub Bagian Hukum dalam pengelolaan informasi regulasi pemilu pada Media Sosial JDIH KPU Kabupaten Kayong Utara;
3. Prosedur Standar Operasional ini dapat dilakukan review atau evaluasi secara rutin paling sedikit 2 (dua) kali setahun.
4. Untuk mengantisipasi keadaan kahar, perubahan/revisi dapat dilakukan selama pelaksanaan Prosedur Standar Operasional ini.
5. Perubahan tidak berlaku untuk tahapan kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan.
6. Perubahan terhadap ruang lingkup dan penanggung jawab kegiatan mengakibatkan Prosedur Standar Operasional ini batal seluruhnya.
7. Dengan berakhirnya seluruh tahapan kegiatan Pengunggahan informasi regulasi pemilu pada Media Sosial JDIH KPU Kabupaten Kayong Utara, maka Prosedur Standar Operasional ini dinyatakan tidak berlaku.
8. Prosedur Standar Operasional ini berlaku pada saat ditandatangani.

Disahkan di Sukadana  
pada tanggal 18 Oktober 2021

SEKRETARIS  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KAYONG UTARA


  
M. MUSLIM ADNAN

 <p style="text-align: center;"><b>SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA</b></p>	<p>Nomor SOP Tanggal Pengesahan Disahkan Oleh</p> <p style="text-align: center;">Nama SOP</p>	<p>: <b>148 / TIK.01-SOP/6111/4/2021</b> : 18 Oktober 2021</p> <p style="text-align: center;">M. MUSAJIH ADNAN NIP. 197002182010121002</p> <p>: PENGUNGGAHAN INFORMASI REGULASI PEMILU DI MEDIA SOSIAL JDIH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA</p> <p style="text-align: center;">KUALIFIKASI PELAKSANA</p>
<p>DASAR HUKUM</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;</li> <li>2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik;</li> <li>3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional;</li> <li>4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;</li> <li>5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;</li> <li>6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);</li> <li>7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum.</li> <li>8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 533/HK.04-Kpt/03/KPU/XI/2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.</li> <li>9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 564/HK.03.1-Kpt/04/KPU/VIII/2021 tentang Kode Klasifikasi Arsip Dan Pengkodean Naskah Dinas Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memahami proses penyusunan informasi regulasi pemilu;</li> <li>2. Memahami alur pembuatan informasi regulasi kepemiluan di media sosial JDIH KPU Kabupaten Kayong Utara;</li> <li>3. Memahami tata cara pengunggahan informasi regulasi kepemiluan di media sosial;</li> </ol>	
<p>KETERKAITAN</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. SOP Pedoman Tata Naskah Dinas;</li> <li>2. SOP Penyusunan Keputusan di Lingkungan KPU;</li> <li>3. SOP Dokumentasi dan Informasi Hukum.</li> </ol>	<p>PERALATAN/PERLENGKAPAN</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perangkat Komputer, Printer, dan Scanner;</li> <li>2. Jaringan Internet;</li> <li>3. Mesin Fotokopi</li> <li>4. <i>Flashdisk</i> dan Map Odner;</li> </ol> <p>PENCATATAN DAN PENDATAAN</p> <p>Disimpan dalam bentuk naskah asli (<i>hardcopy</i>) dan naskah asli elektronik (<i>softcopy</i>)</p>	

**FLOWCHART PENGUNGGAHAN INFORMASI REGULASI PEMILU KE MEDIA SOSIAL JDIH KPU KABUPATEN KAYONG UTARA**

Mutu Baku								
NO	Kegiatan	Staf Subbag Hukum	Sekretaris Redaksi	Penanggung jawab Publikasi	Pimpinan Redaksi	Ketua/Tim Pembina	Kelengkapan	Output
1	Menyusun materi informasi regulasi hukum yang akan diunggah untuk diajukan kepada sekretaris redaksi untuk dimintai persetujuan, berupa draft desain yang telah diisikan dalam form ( <i>Hardcopy</i> ) yang telah disediakan dan telah ditandatangani oleh staf pelaksana.						Flashdisk/ Media pe- Nyimpanan	Softcopy Hardcopy Register Dokumentasi
2	<ol style="list-style-type: none"> <li>Menerima form persetujuan pengungkahan informasi regulasi hukum ke media sosial JDIH KPU Kabupaten Kayong Utara.</li> <li>Memeriksa kesesuaian materi aturan terkait yang akan diangkat dalam form persetujuan.</li> <li>Menandatangani form persetujuan.</li> <li>Menyerahkan kembali kepada staf pelaksana.</li> </ol>						Form Pengajuan	
3	<ol style="list-style-type: none"> <li>Memeriksa materi dalam form persetujuan.</li> <li>Menandatangani form persetujuan.</li> </ol>						Form Pengajuan	
4	<ol style="list-style-type: none"> <li>Memeriksa materi dalam form persetujuan.</li> <li>Menandatangani form persetujuan.</li> </ol>						Form Pengajuan	
5	<ol style="list-style-type: none"> <li>Memeriksa materi dalam form persetujuan.</li> <li>Menandatangani form persetujuan.</li> </ol>						Form Pengajuan	
6	<ol style="list-style-type: none"> <li>Melakukan pengungkahan materi informasi regulasi pemilu yang telah disetujui di media sosial JDIH KPU Kabupaten Kayong Utara.</li> <li>Menyimpan form persetujuan dalam Odner yang telah disediakan.</li> </ol>						1. Form Pengajuan 2. Odner	Softcopy Hardcopy

**FLOWCHART PENGUNGGAHAN INFORMASI REGULASI PEMILU KE MEDIA SOSIAL JDIIH KPU KABUPATEN KAYONG UTARA**





**FORMULIR PERSETUJUAN/PELAPORAN  
PENGUNGGAHAN PADA *WEBSITE* DAN *MEDSOS* JDIIH  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA**  
([www.jdih.kpu.go.id/kalbar/kayongutara/](http://www.jdih.kpu.go.id/kalbar/kayongutara/) / @jdih kpu kku / Jdih Kpu Kku)



**Nomor** : ..... /Form/JDIH-KPU Kayong Utara/02/X/2021

**Tanggal** : .....

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : .....  
 Jabatan : .....  
 Jabatan Tim Redaksi : .....  
 Subbagian : .....

Dengan ini **memohon persetujuan** untuk melakukan pengunggahan pada

- website* JDIIH KPU Kayong Utara ([www.jdih.kpu.go.id/kalbar/kayongutara/](http://www.jdih.kpu.go.id/kalbar/kayongutara/))
- Instagram* JDIIH KPU Kayong Utara (@jdih\_kpu\_kku)
- Facebook* JDIIH KPU Kayong Utara (Jdih Kpu Kku)
- Youtube* JDIIH KPU Kayong Utara (Jdih Kpu Kayong Utara)
- Twitter* JDIIH KPU Kayong Utara (JdihKpuKku)

Berupa: Legal Info “.....”

- Legal Update
  - Legal News
  - Legal Info
  - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara
  - Lainnya, sebutkan .....
- Dengan rincian/keterangan sbb:

Pengunggahan dilaksanakan pada hari ..... ,tanggal ..... bulan ..... ,tahun .....

Demikian Formulir Persetujuan/Pelaporan Pengunggahan pada *website* dan *Media Sosial* JDIIH KPU Kabupaten Kayong Utara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pengunggah, Pelaksana dan/atau Administrator	Pemeriksa 1, Sekretaris Redaksi JDIIH KPU Kab. Kayong Utara	Pemeriksa 2, Penanggungjawab Publikasi JDIIH KPU Kab. Kayong Utara	Menyetujui, Pimpinan Redaksi JDIIH KPU Kab. Kayong Utara	Mengetahui, Ketua Pembina JDIIH KPU Kab. Kayong Utara
(I'ib Sute ra Aru P, S.H./ Yusnizar, A.Md.Kom )	(Gabriel Gerdian P, S.H.)	(Fernando M.N., S.E.)	( Febrina S Ningrum, S.H. )	(Rudi Handoko, S.Sos.)



**FORMULIR PEMERIKSAAN/ PERSETUJUAN  
REDAKSI BERITA PENGGUNGAHAN PADA WEBSITE  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA**  
([www.jdih.kpu.go.id/kalbar/kayongutara/](http://www.jdih.kpu.go.id/kalbar/kayongutara/))



Nomor : ..... /Form/JDIH-KPU Kayong Utara/02/VI/2021

Tanggal : .....

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : .....  
Jabatan : .....  
Jabatan Tim Redaksi : .....  
Subbagian : .....

Dengan ini **memohon persetujuan redaksi berita** untuk dilakukan pengunggahan pada *website* JDIH KPU Kayong Utara ([www.jdih.kpu.go.id/kalbar/kayongutara/](http://www.jdih.kpu.go.id/kalbar/kayongutara/)), berupa:

Legal News

Pengunggahan dilaksanakan pada hari ..... , tanggal ..... Bulan ..... , tahun .....

Demikian Formulir Pemeriksaan Redaksi Berita Pengunggahan pada *website dan Media Sosial* JDIH KPU Kabupaten Kayong Utara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Penyusun Redaksi,		Persetujuan Pemeriksa,
Sekretaris Redaksi	Pelaksana Redaksi	Ketua dan/atau Pembina JDIH KPU Kab. Kayong Utara
(Gabriel Gerdian P, S.H.)	(I'ib Sutera Aru P, S.H.)	( ..... )



**FORMULIR LAPORAN PERIODE BULANAN  
UNGGAHAN PADA WEBSITE DAN MEDSOS JDIH  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA**



([www.jdih.kpu.go.id/kalbar/kayongutara/](http://www.jdih.kpu.go.id/kalbar/kayongutara/), @jdih kpu kku, Jdih Kpu Kku)

**Nomor** : /Form/JDIH-KPU Kayong Utara/02/ /2021

**Tanggal** : 2021

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Febrina S Ningrum, S.H.  
Jabatan : Sub Koordinator Hukum  
Jabatan Tim Redaksi : Pimpinan  
Subbagian : Hukum

Dengan ini **melaporkan** telah dilakukan pengunggahan pada :

1. *website* JDIH KPU Kayong Utara ([www.jdih.kpu.go.id/kalbar/kayongutara/](http://www.jdih.kpu.go.id/kalbar/kayongutara/)), sebanyak: 4 konten
2. *Instagram* JDIH KPU Kayong Utara (@jdih\_kpu\_kku), sebanyak: konten
3. *Facebook* JDIH KPU Kayong Utara (Jdih Kpu Kku), sebanyak: konten
4. *Twitter* JDIH KPU Kayong Utara (JdihKpuKku), sebanyak: konten
5. *youtube* JDIH KPU Kayong Utara (JDIH KPU Kku), sebanyak: konten

Periode Pengunggahan dilakukan pada : Bulan , Tahun 2021 Sebagaimana terlampir

Demikian Laporan Bulanan terhadap Pengunggahan pada *website dan Media Sosial* JDIH KPU Kabupaten Kayong Utara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,				
Ketua Pembina JDIH KPU Kab. Kayong Utara	Pembina JDIH KPU Kab. Kayong Utara			
(Rudi Handoko, S.Sos)	(M.Rusdiansyah,S.Hut )	( Effian Noer, S.Ag.)	(Nur Mus Jaefah, S.Pd.I)	(Abdul Khoir T, S.Pi.)

Yang Melaporkan, <b>Pimpinan Redaksi JDIH KPU Kab. Kayong Utara</b>
(Febrina S Ningrum, S.H.)



**FORMULIR LAPORAN PERIODE BULANAN  
UNGGAHAN PADA WEBSITE DAN MEDIA SOSIAL  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA**



(www.jdi.kpu.go.id/kalbar/kayongutara) @jdi.kpu.go.id (jdi.kpu.go.id)

Nomor : Form/DIH-KPU Kayong Utara/02 / 2021  
Tanggal : 1-2021

Aspek yang bersangkutan di bawah ini :

Nama : Febina S Ningsih, S.H.  
Jabatan : Sub Koordinator Hukum  
Asisten Deputi Bidang : Pemilihan  
Subbidang : Hukum

- Dengan ini melaporkan telah dilakukan pengungkapan pada :
1. Website DIH KPU Kayong Utara (www.jdi.kpu.go.id/kalbar/kayongutara) sebagai konten
  2. Instagram-DIH KPU Kayong Utara (@jdi.kpu.go.id) sebagai konten
  3. Facebook-DIH KPU Kayong Utara (jdi.kpu.go.id) sebagai konten
  4. Twitter-DIH KPU Kayong Utara (@jdi.kpu.go.id) sebagai konten
  5. Youtube-DIH KPU Kayong Utara (DIH KPU KPU) sebagai konten

Periode Pengungkapan dilakukan pada : Bulan : Januari 2021, sepagaimana terlampir.

Demikian Laporan Bulanan tersebut Pengungkapan pada website dan Media Sosial DIH KPU Kabupaten Kayong Utara, ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mergulbau	Febina S Ningsih, S.H. Sub Koordinator Hukum Asisten Deputi Bidang Pemilihan Umum Kab. Kayong Utara	Febina S Ningsih, S.H. Sub Koordinator Hukum Asisten Deputi Bidang Pemilihan Umum Kab. Kayong Utara
(Abdul Khamid, S.P.)	(Elian Nur, S.A.)	(M. Rusliansyah, S.H.)

Yang Menandatangani  
Asisten Deputi  
DIH KPU Kab. Kayong Utara  
  
(Febina S Ningsih, S.H.)